



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900
E-mail : semarangkota.bawaslu@gmail.com

Semarang, 5 Maret 2020

Nomor : 062/BawasluProvJT-33/PM.00.02/III/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Semarang

di-
Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Perekrutan Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada Tahun 2020, serta dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran dan mendapatkan calon PPS yang berkualitas, integritas, bermartabat dalam tahapan Perekrutan Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020 di Kota Semarang, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
- A. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf e Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, berbunyi ***“KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mempunyai tugas untuk membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya.”***



B. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kota Semarang Nomor : 212/PP.04.2-Pu/3374/kpu-Kot/III/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 tentang Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, ditemukan beberapa nama yang tercantum dalam pengumuman tersebut, antara lain:

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama	Dugaan Pelanggaran	Keterangan
1	Semarang Timur	Kebonagung		Menjadi penyelenggara PPS lebih dari dua periode	(1). 2009-2013 (2). 2014-2018 (3). 2019-2023
2	Banyumanik	Gedawang		Menjadi penyelenggara PPS lebih dari dua periode	(1). 2009-2013 (2). 2014-2018
		Pedalangan		Menjadi penyelenggara PPS lebih dari dua periode	(1). 2009-2013 (2). 2014-2018
		Pudak Payung		Menjadi penyelenggara PPS lebih dari dua periode	(1). 2009-2013 (2). 2014-2018
3	Candisari	Karanganyar Gunung		Menjadi penyelenggara PPS lebih dari dua periode	(1). 2009-2013 (2). 2014-2018 (3). 2019-2023
4	Genuk	Trimulyo		Menjadi penyelenggara PPS lebih dari dua periode	(1). 2009-2013 (2). 2014-2018
		Terboyo Kulon		Menjadi penyelenggara PPS lebih dari dua periode	(1). 2009-2013 (2). 2014-2018
5	Gunungpati	Ngijo		Menjadi penyelenggara PPS lebih dari dua periode	(1). 2009-2013 (2). 2014-2018
6	Semarang tengah	Purwodinatan		Menjadi penyelenggara PPS lebih dari dua periode	(1). 2009-2013 (2). 2014-2018
		Karangkidul		Menjadi penyelenggara PPS lebih dari dua periode	(1). 2009-2013 (2). 2014-2018
		Pendrikan Kidul		Menjadi penyelenggara PPS lebih dari dua periode	(1). 2009-2013 (2). 2014-2018
		Pendrikan Lor		Menjadi penyelenggara PPS lebih dari dua periode	(1). 2009-2013 (2). 2014-2018
7	Tembalang	Kramas		Menjadi penyelenggara PPS lebih dari dua periode	(1). 2009-2013 (2). 2014-2018
		Jangli		Menjadi penyelenggara PPS lebih dari dua periode	(1). 2004-2008 (2). 2009-2013 (3). 2014-2018
		Sambiroto		Menjadi penyelenggara PPS lebih dari dua periode	(1). 2009-2013 (2). 2014-2018 (3). 2019-2023

C. Bahwa berdasarkan tabel diatas, nama-nama tersebut diduga kuat telah melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf k Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi ***“Syarat untuk menjadi PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) pada huruf k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.”***.

D. Berdasarkan dalam ketentuan persyaratan calon anggota PPK, PPS, dan KPPS halaman 5 Bab II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berisi ***“k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS. Ditunjukkan dengan kelengkapan dokumen surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.”***. Penjelasan persyaratan 2 (dua) kali periode dijelaskan dalam halaman 9-10 sebagai berikut :

“1) Telah menjabat 2(dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS, KPPS dalam jabatan yang sama, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPRD, Pemilihan Umum Presiden, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota.

2) Penghitungan periodisasi sebagai berikut :

- a) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008;***
- b) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;***
- c) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;***
- d) Periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.***

3) Dalam hal persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.” 



Dari ketentuan periodisasi diatas, telah memenuhi kriteria menjabat 2 (dua) kali periode sebagaimana nama-nama yang telah disebutkan dalam tabel pada huruf B diatas.

- E. Bahwa tindak lanjut Bawaslu Kota Semarang terkait dengan temuan dugaan pelanggaran diatas, berasal dari penelusuran dan pendalaman terhadap bukti yang kuat disertai dengan kajian hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang. Berdasarkan Pasal 30 ayat (3), berbunyi ***"Bawaslu atau Pengawas Pemilihan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam formulir model A.10."*** Dari ketentuan tersebut, Bawaslu Kota Semarang Merekomendasikan kepada KPU Kota Semarang untuk segera menindaklanjuti hasil pengawasan dan temuan dalam Perekrutan Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang hasilnya telah disebutkan dalam tabel diatas, sebagai Calon PPS di Kota Semarang, diduga kuat melanggar ketentuan Peraturan yang berlaku.
- F. Bawaslu Kota Semarang menegaskan kepada KPU Kota Semarang dalam menjalankan tahapan rekrutmen PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar mendapatkan Calon PPS di Kota Semarang yang berkualitas, berintegritas dan bermartabat.

Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan, untuk menjadi bahan tindaklanjut sesuai ketentuan yang berlaku, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**



Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. Arsip